

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis Peramalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam mewujudkan swasembada beras di Provinsi Jambi, maka dapat dilihat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebutuhan Luas lahan sawah yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada beras di Provinsi Jambi pada tahun 2033 diperkirakan sebesar 58.937 hektar. Angka ini diperoleh berdasarkan hasil peramalan jumlah penduduk tahun 2033 yang mencapai 3.581.950 jiwa dan kebutuhan beras sebesar 304.902,40 ton, dengan asumsi produktivitas padi sebesar 3,88 ton/hektar. berdasarkan hasil proyeksi, Provinsi Jambi memerlukan tambahan luas lahan sawah untuk memenuhi seluruh kebutuhan beras penduduknya secara mandiri, tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah.
2. Proyeksi kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk periode 2024–2033 menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil Forecasting ARIMA, luas baku sawah diperkirakan meningkat dari 76.345 hektar pada tahun 2024 menjadi 106.617 hektar pada tahun 2033. Kenaikan kebutuhan lahan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan masih terbatasnya peningkatan produktivitas. Dengan demikian, diperlukan penambahan sekitar 30.272 hektar lahan sawah dalam 10 tahun ke depan untuk mencapai proyeksi tersebut.

3. Perubahan luas lahan sawah sebagai variabel independen berpengaruh terhadap status surplus atau defisit beras sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. pengaruh luas lahan sawah terhadap kondisi ketersediaan beras di Provinsi Jambi dapat diterima. Artinya, upaya pelindungan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal di bawah ini :

1. Pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu menetapkan dan melindungi LP2B melalui peraturan daerah yang konsisten dan mengikat, agar konversi lahan pertanian ke non-pertanian dapat ditekan secara signifikan.
2. Optimalisasi penggunaan lahan pertanian perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern, bibit unggul, dan pemupukan yang tepat guna.
3. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat implementasi kebijakan LP2B secara nyata di lapangan, tidak hanya dari sisi perencanaan dokumen, tetapi juga melalui penguatan pengawasan dan penegakan terhadap ketetapan larangan alih fungsi lahan. Intensifikasi pengendalian dan pengaturan terhadap konversi lahan pertanian perlu menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah dan tata ruang daerah agar proyeksi swasembada beras dapat tercapai secara berkelanjutan.